



## UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

[pkmkarangrejo.tulungagung.go.id](http://pkmkarangrejo.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

# Penanganan Kegawatdaruratan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa KTP
3. Membawa KK
4. Membawa Kartu BPJS Kesehatan/KIS
5. Membawa BPJS Ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

[pkmkarangrejo.tulungagung.go.id](http://pkmkarangrejo.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Image not found or type unknown



1. Pasien datang
2. Pasien datang
3. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
4. Petugas melakukan anamnesis
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
6. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Kasus



## UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

[pkmkarangrejo.tulungagung.go.id](http://pkmkarangrejo.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Perbup No. 13 tahun 2010 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

### Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 082140058522
2. Telepon : (0355) 328810
3. Email : karangrejo.puskesmas@gmail.com
4. Secara Tertulis :
  - a. Kotak saran
  - b. Buku Keluhan